



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Wahab Bin Alm Lamri
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/11 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Indah Permai Blok U1 No. 01 Rt. 06 Rw. -,
Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov.

Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ABK SB. TANPA NAMA

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suprpto Bin Alm Samin
2. Tempat lahir : Dolok Merangir
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Taman Raya Tahap III Blok HO No. 12 Rt.
001 Rw. 024 Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota
Batam, Prov. Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bongkar muat ABK SB. TANPA NAMA;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mail Yefriadi Bin Alm Baharuddin Yusuf
2. Tempat lahir : Batang Tumu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /21 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perumahan Blok E, Tanjung Sengkuang, RT. 05
RW. 11, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar,
Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau Atau Sabak
Terusan, Desa Bakau Aceh, Kec. Mandah, Kab.
Indragiri Hilir, Prov. Riau

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh bongkar muat / ABK SB. TANPA NAMA

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Pajri Bin Alm Dolani;

2. Tempat lahir : Dabo Singkep;

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Februari 1995;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang Kel. Tanjung Sengkuang, Kec.
Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : ABK SB. TANPA NAMA;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ahmad Kadir Bin Hasannudin;

2. Tempat lahir : Tembilahan;

3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 Mei 2002;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Parit Anuar, Desa Sungai Lokan No. 1 Rt.
11 Rw. -, Kec. Enok, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh bongkar muat / ABK SB. TANPA NAMA;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Muji Trisno Bin Andis Supardi;

2. Tempat lahir : Palembang;

3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/22 Februari 1978;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Perum Persero blok G No.2, Kel. Tanjung
Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov.
Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : ABK SB. TANPA NAMA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PABEAN"

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI** selama **2 (dua) tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 6 (enam) unit mesin merk "SUZUKI" @250 PK;
2. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Garmin" berwarna putih.
3. 1 (satu) set kunci kontak speedboat.

(Dirampas Untuk Negara)

4. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.SOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 11 karton @12 botol @700 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 karton @12 botol @1 liter 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @750 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @1 liter 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 karton @12 botol @700 ml 40%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @120 botol @50 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @24 botol @350 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 37 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 28 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jacobs Creek Classic" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @750 ml 13,9%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal Gold Signature" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @6 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tia Maria" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml 20%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 35%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniels" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%;

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Cognac Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml 40%;

➤ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy VSOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%.

5. 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih dengan case berwarna *gold* dengan nomor IMEI 1 : 865525039337373 dan IMEI 2 : 865525039337365.

6. 1 (satu) buah jam tangan dengan merk "MIKE".

7. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Samsung" berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/834886/1 dan IMEI 2 : 356806/07/834886/9;

8. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Redmi Xiaomi" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398042497965 dan IMEI 2 : 868398042497973.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171023112890003 a.n. Suprpto yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 April 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;

10. 1 (satu) buah kunci motor;

11. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

12. 1 (satu) buah STNK nomor : 05649651 dan nomor registrasi : BP 2073 QE dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

13. 1 (satu) buah STNK nomor : 12524926 dan nomor registrasi : BP 5304 MH dengan cap Fasilitas FTZ;

14. 1 (satu) buah STNK nomor : 0089220 dan nomor registrasi : BP 3161 IG dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

15. 1 (satu) buah STNK nomor : 11580704 dan nomor registrasi : BP 2834 HM dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

16. 1 (satu) buah STNK nomor : 0185251 dan nomor registrasi : BP 4026 EN.

(Dikembalikan kepada terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN)

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA (dilakukan penuntutan Terpisah) serta Saudara Herman selaku Nahkodah SB. TANPA NAMA (Daptar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan ini, karena melakukan penyelundupan di bidang impor, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim lainnya berjumlah 6 (enam) personil (yang semuanya adalah petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 88BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Belayar Nomor : SPB-220/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Tim Patroli BC 1288 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli seluruh wilayah perairan Indonesia, fokus sektor perairan Kepulauan Riau. Adapun jangka waktu tugas selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal 19 Oktober 2020 s.d. 01 November 2020 di kapal BC 30004 dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Operasi Patroli Bea dan Cukai; dan
2. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

- Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan Patroli dengan dengan wilayah patroli Perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun kapal Patroli BC 1288 melakukan ronda laut disekitar Perairan Pulau Nyamuk, saat itu GPS kapal patroli BC 1288 mendeteksi ada kapal yang mencurigakan dan memutuskan untuk bergerak menuju titik radar pada koordinat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia, kemudian saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim menghentikan dan mentegah SB. TANPA NAMA yang berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan tujuan Tembilahan, Prov. Riau sekira pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Perairan Pulau Nyamuk Indonesia.

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut, saat pemeriksaan itu sdr HERMAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kapal SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan terjun di laut, sedangkan yang ada di kapal SB TANPA NAMA adalah ABK Sebanyak 10 orang yaitu Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, Terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI, dan saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut dan diketahui bahwa kapal SB. TANPA NAMA tersebut berangkat dari dari Tg. Sengkuang, Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia menuju Tembilahan Provinsi Riau, kedatangan membawa kedatangan sedang membawa kotak-kotak yang di lapisi plastik berwarna hitam yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dus.
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan SB. TANPA NAMA pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, mereka terdakwa selaku awak kapal SB. TANPA NAMA tidak dapat menunjukkan dokumen muatan (*manifest*), dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5) terhadap muatan kapal SB. TANPA NAMA dan kedatangan tidak dilengkapi dengan alat navigasi sehingga kapal SB. TANPA NAMA dalam keadaan bergelap / tidak menyalakan lampu navigasi (lampu warna merah-hijau).
- Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO bersama Tim Patroli BC 1288 setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, dengan cara prosedur sebagai berikut :
 - Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal SB. TANPA NAMA dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh saksi ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI selaku seorang ABK SB. TANPA NAMA dikarenakan Sdr. HERMAN (DPO) selaku Nakhoda melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Adapun dokumen yang telah dibuat berupa :

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



1) Berita Acara Pemeriksaan nomor BA- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 20 Oktober 2020; dan

2) Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2020.

➤ Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanaan dan/atau Cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

1) Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020;

2) Laporan Penindakan Nomor : LP- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 14 Februari 2020;

3) Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang : BA- 84JS/WBC.04/ JARING SRIWIJAYA/ 2020 tanggal 20 Oktober 2020.

➤ Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 84JS/ WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

- Berdasarkan setelah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA/ speedboat tersebut, diketahui bahwa :

➤ Kapal speedboat tersebut tidak memiliki nama dan tidak memiliki dokumen kapal (SB. TANPA NAMA)

➤ Diketahui bahwa speedboat tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK

➤ SB. TANPA NAMA kedapatan membawa muatan berupa kotak-kotak yang di lapiisi plastik berwarna hitam;

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Speedboat tersebut tidak memiliki dokumen manifest, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
- Pada saat penegahan, Nakhoda sudah terjun ke laut (berdasarkan keterangan salah seorang ABK, yaitu Saksi. SABRI);
- Jumlah ABK yang tersisa di atas speedboat tinggal 9 (sembilan) orang.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995 tentang Kepabean

- Bahwa pendapat Ahli Kepabeanan **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** menerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yang melakukan penindakan terhadap SB. TANPA NAMA dengan Anak Buah Kapal yang terdiri dari Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama – sama dengan Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilengkapi manifes, pita cukai, dokumen kepabeanan (*outward manifes*/BC 1.1 dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5), yang mana muatan tersebut di muat di Tanjung Sengkuang, Kota Batam, kemudian rencananya akan dibawa menuju Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, kemudian di dalam perjalanannya bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, dimana

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pada saat ditegah, Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dkk sedang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA, adalah sebagai berikut :

- kapal patroli BC 1288 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal SB. TANPA NAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
- muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Disamping itu, berdasarkan hasil pencacahan juga di ketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut berasal dari luar negeri (Perancis, Skotlandia, Australia, Meksiko, Swedia, Jamaika, Jerman, dan Amerika Serikat).
- Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dan ABK lainnya dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pada saat di lakukan penegahan oleh tim patroli Bea Cukai BC 1288 nyata-nyata kedapatan mengangkut barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI dan ABK lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa Ahli Kepabean **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** menerangkan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Martell V.S.O.P”, jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml 40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Johnie Walker Red Label”, jumlah 80 karton @ 12 botol @1ltr 40% (960 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Johnie Walker Red Label”, jumlah 47 karton @ 12 botol @750 ml 40% (564 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Cointreau”, jumlah 9 karton @ 12 botol @1ltr 40% (108 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Cointreau”, jumlah 60 karton @ 12 botol @700 ml 40% (720 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Cointreau”, jumlah 8 karton @ 120 botol @50 ml 40% (960 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Cointreau”, jumlah 24 karton @ 24 botol @350 ml 40% (576 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Johnie Walker Black Label”, jumlah 37 karton @ 12 botol @1ltr 40% (444 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Johnie Walker Black Label”, jumlah 28 karton @ 12 botol @750 ml 40% (336 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jacobs Creek Classic”, jumlah 8 karton @12 botol @ 750 ml 13,9% (96 botol) dengan negara asal Australia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jose Cuervo”, jumlah 16 karton @12 botol @ 750 ml 40 % (192 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal Gold Signature”, jumlah 4 karton @6 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Absolut Vodka”, jumlah 4 karton @12 botol @750 ml 40% (48 botol) dengan negara asal Swedia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Tia Maria”, jumlah 8 karton @12 botol @ 700 ml 20% (96 botol) dengan negara asal Jamaika;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jagermeister”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 35% (84 botol) dengan negara asal Jerman;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal 12 Years”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jack Daniels”, jumlah 2 karton @12 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Amerika Serikat;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Martell Cognac Gordon Bleu”, jumlah 1 karton @12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Hennessy VSOP”, jumlah 2 karton @12 botol @700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Perancis.
- Bahwa dari keuangan Negara (material) dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, sehingga kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 6.282.837.400,- (Enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Akibat Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana *Pasal 102A huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.*

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



ATAU

KEDUA ;

Bahwa Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA (dilakukan penuntutan Terpisah) serta Saudara Herman selaku Nahkodah SB. TANPA NAMA (Daptar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Muallim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim lainnya berjumlah 6 (enam) personil (yang semuanya adalah petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Pada saat

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 88BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-220/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Tim Patroli BC 1288 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli seluruh wilayah perairan Indonesia, fokus sektor perairan Kepulauan Riau. Adapun jangka waktu tugas selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal 19 Oktober 2020 s.d. 01 November 2020 di kapal BC 30004 dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Operasi Patroli Bea dan Cukai; dan
 2. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeceanan dan Cukai.
- Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Muallim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan Patroli dengan dengan wilayah patroli Perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun kapal Patroli BC 1288 melakukan ronda laut disekitar Perairan Pulau Nyamuk, saat itu GPS kapal patroli BC 1288 mendeteksi ada kapal yang mencurigakan dan memutuskan untuk bergerak menuju titik radar pada koordinat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia, kemudian saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Muallim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim menghentikan dan mentegah SB. TANPA NAMA yang berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan tujuan Tembilahan, Prov. Riau sekira pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Perairan Pulau Nyamuk Indonesia.
- Bahwa selanjutnya saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Muallim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut, saat pemeriksaan itu sdr HERMAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kapal SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan terjun di laut, sedangkan yang ada dikapal SB TANPA NAMA adalah ABK Sebanyak 10 orang yaitu Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



PAJRI bin (alm) DOLANI, Terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI, dan saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut dan diketahui bahwa kapal SB. TANPA NAMA tersebut berangkat dari dari Tg. Sengkuang, Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia menuju Tembilahan Provinsi Riau, kedatangan membawa kedatangan sedang membawa kotak-kotak yang di lapisi plastik berwarna hitam yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dus.

- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan SB. TANPA NAMA pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, mereka terdakwa selaku awak kapal SB. TANPA NAMA tidak dapat menunjukkan dokumen muatan (*manifest*), dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5) terhadap muatan kapal SB. TANPA NAMA dan kedatangan tidak dilengkapi dengan alat navigasi sehingga kapal SB. TANPA NAMA dalam keadaan bergelap / tidak menyalakan lampu navigasi (lampu warna merah-hijau).

- Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO bersama Tim Patroli BC 1288 setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, dengan cara prosedur sebagai berikut :

➤ Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal SB. TANPA NAMA dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh saksi ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI selaku seorang ABK SB. TANPA NAMA dikarenakan Sdr. HERMAN (DPO) selaku Nakhoda melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Adapun dokumen yang telah dibuat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan nomor BA- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 20 Oktober 2020; dan
- 2) Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2020.

➤ Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan dan/atau Cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

- 1) Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020;



2) Laporan Penindakan Nomor : LP-84JS/WBC.04/JARINGSRIWIJAYA/2020 tanggal 14 Februari 2020;

3) Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang : BA-84JS/WBC.04/ JARING SRIWIJAYA/ 2020 tanggal 20 Oktober 2020.

➤ Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

- Berdasarkan setelah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap **Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA/ speedboat tersebut, diketahui bahwa :**

- Kapal speedboat tersebut tidak memiliki nama dan tidak memiliki dokumen kapal (SB. TANPA NAMA)
- Diketahui bahwa speedboat tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK
- SB. TANPA NAMA kedapatan membawa muatan berupa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam;
- Speedboat tersebut tidak memiliki dokumen manifest, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
- Pada saat penegahan, Nakhoda sudah terjun ke laut (berdasarkan keterangan salah seorang ABK, yaitu Saksi. SABRI);
- Jumlah ABK yang tersisa di atas speedboat tinggal 9 (sembilan) orang.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeuan

- Bahwa pendapat Ahli Kepabeuan **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** menerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yang melakukan penindakan terhadap SB. TANPA NAMA dengan Anak Buah Kapal yang terdiri dari Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama – sama dengan Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilengkapi manifes, pita cukai, dokumen kepabeuan (*outward manifes*/BC 1.1 dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5), yang mana muatan tersebut di muat di Tanjung Sengkuang, Kota Batam, kemudian rencananya akan dibawa menuju Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, kemudian di dalam perjalanannya bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, dimana pada saat ditegah, Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dkk sedang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA, adalah sebagai berikut :

- kapal patroli BC 1288 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal SB. TANPA NAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
- muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Disamping itu, berdasarkan hasil pencacahan juga di ketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut berasal dari luar negeri (Perancis, Skotlandia, Australia, Meksiko, Swedia, Jamaika, Jerman, dan Amerika Serikat).

- Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dan ABK lainnya dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pada saat di lakukan penegahan oleh tim patroli Bea Cukai BC 1288 nyata-nyata kedapatan mengangkut barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI dan ABK lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa Ahli Kepabean **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** menerangkan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Martell V.S.O.P", jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml 40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 80 karton @ 12 botol @1ltr 40% (960 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 47 karton @ 12 botol @750 ml 40% (564 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 9 karton @ 12 botol @1ltr 40% (108 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 60 karton @ 12 botol @700 ml 40% (720 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 8 karton @ 120 botol @50 ml 40% (960 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 24 karton @ 24 botol @350 ml 40% (576 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 37 karton @ 12 botol @1ltr 40% (444 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 28 karton @ 12 botol @750 ml 40% (336 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jacobs Creek Classic", jumlah 8 karton @12 botol @ 750 ml 13,9% (96 botol) dengan negara asal Australia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jose Cuervo", jumlah 16 karton @12 botol @ 750 ml 40 % (192 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Chivas Regal Gold Signature", jumlah 4 karton @6 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Absolut Vodka", jumlah 4 karton @12 botol @750 ml 40% (48 botol) dengan negara asal Swedia;

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Tia Maria”, jumlah 8 karton @12 botol @ 700 ml 20% (96 botol) dengan negara asal Jamaika;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jagermeister”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 35% (84 botol) dengan negara asal Jerman;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal 12 Years”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jack Daniels”, jumlah 2 karton @12 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Amerika Serikat;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Martell Cognac Gordon Bleu”, jumlah 1 karton @12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Hennessy VSOP”, jumlah 2 karton @12 botol @700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Perancis.
- Bahwa dari keuangan Negara (material) dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, sehingga kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 6.282.837.400,- (Enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Akibat Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 *Tentang Cukai* Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA;

Bahwa Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRPTO bin (alm) SAMIN, MAIL

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA (dilakukan penuntutan Terpisah) serta Saudara Herman selaku Nahkodah SB. TANPA NAMA (Daptar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang undang ini, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim lainnya berjumlah 6 (enam) personil (yang semuanya adalah petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN-88BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 220/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Tim Patroli BC 1288 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli seluruh wilayah perairan Indonesia, fokus sektor perairan Kepulauan Riau. Adapun jangka waktu tugas selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal 19 Oktober 2020 s.d. 01 November 2020 di kapal BC 30004 dengan tugas sebagai berikut:

 1. Melakukan Operasi Patroli Bea dan Cukai; dan
 2. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan Patroli dengan dengan wilayah patroli Perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun kapal Patroli BC 1288 melakukan ronda laut disekitar Perairan Pulau Nyamuk, saat itu GPS kapal patroli BC 1288 mendeteksi ada kapal yang mencurigakan dan memutuskan untuk bergerak menuju titik radar pada koordinat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia, kemudian saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim menghentikan dan mentegah SB. TANPA NAMA yang berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan tujuan Tembilahan, Prov. Riau sekira pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Perairan Pulau Nyamuk Indonesia.

- Bahwa selanjutnya saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut, saat pemeriksaan itu sdr HERMAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kapal SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan terjun di laut, sedangkan yang ada dikapal SB TANPA NAMA adalah ABK Sebanyak 10 orang yaitu Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, Terdakwa SUPRPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, Terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI, dan saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut dan diketahui bahwa kapal SB. TANPA NAMA tersebut berangkat dari dari Tg. Sengkuang, Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia menuju Tembilahan Provinsi Riau, kedatangan membawa kedatangan sedang membawa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna



hitam yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dus.

- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan SB. TANPA NAMA pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, mereka terdakwa selaku awak kapal SB. TANPA NAMA tidak dapat menunjukkan dokumen muatan (*manifest*), dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5) terhadap muatan kapal SB. TANPA NAMA dan kedapatan tidak dilengkapi dengan alat navigasi sehingga kapal SB. TANPA NAMA dalam keadaan bergelap / tidak menyalakan lampu navigasi (lampu warna merah-hijau).

- Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO bersama Tim Patroli BC 1288 setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, dengan cara prosedur sebagai berikut:

➤ Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal SB. TANPA NAMA dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh saksi ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI selaku seorang ABK SB. TANPA NAMA dikarenakan Sdr. HERMAN (DPO) selaku Nakhoda melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Adapun dokumen yang telah dibuat berupa :

1) Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 20 Oktober 2020; dan

2) Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2020.

➤ Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan dan/atau Cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa:

1) Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020;

2) Laporan Penindakan Nomor : LP-84JS/WBC.04/JARINGSRIWIJAYA/2020 tanggal 14 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang :
BA- 84JS/WBC.04/ JARING SRIWIJAYA/ 2020 tanggal 20
Oktober 2020.

➤ Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

- Berdasarkan setelah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama – sama dengan Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA/ speedboat tersebut, diketahui bahwa :

- Kapal speedboat tersebut tidak memiliki nama dan tidak memiliki dokumen kapal (SB. TANPA NAMA)
- Diketahui bahwa speedboat tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK
- SB. TANPA NAMA kedatangan membawa muatan berupa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam;
- Speedboat tersebut tidak memiliki dokumen manifest, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
- Pada saat penegahan, Nakhoda sudah terjun ke laut (berdasarkan keterangan salah seorang ABK, yaitu Saksi. SABRI);
- Jumlah ABK yang tersisa di atas speedboat tinggal 9 (sembilan) orang.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 menyatakan

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995 tentang Kepabean

- Bahwa pendapat Ahli Kepabeanan **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** menerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yang melakukan penindakan terhadap SB. TANPA NAMA dengan Anak Buah Kapal yang terdiri dari Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilengkapi manifes, pita cukai, dokumen kepabeanan (*outward manifes/BC 1.1 dan PPFTZ-01*) dan/atau dokumen cukai (CK-5), yang mana muatan tersebut di muat di Tanjung Sengkuang, Kota Batam, kemudian rencananya akan dibawa menuju Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, kemudian di dalam perjalanannya bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, dimana pada saat ditegah, Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dkk sedang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA, adalah sebagai berikut :

- kapal patroli BC 1288 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal SB. TANPA NAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
- muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Disamping itu, berdasarkan hasil pencacahan juga di ketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut berasal dari luar negeri (Perancis, Skotlandia, Australia, Meksiko, Swedia, Jamaika, Jerman, dan Amerika Serikat).

➤ Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dan ABK lainnya dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pada saat di lakukan penegahan oleh tim patroli Bea Cukai BC 1288 nyata-nyata kedatangan mengangkut barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

➤ Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI dan ABK lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa Ahli Kepabean **LALU FAISAL AMRI RAHMAN** menerangkan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :

➤ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Martell V.S.O.P", jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml 40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 80 karton @ 12 botol @1ltr 40% (960 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 47 karton @ 12 botol @750 ml 40% (564 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 9 karton @ 12 botol @1ltr 40% (108 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 60 karton @ 12 botol @700 ml 40% (720 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 8 karton @ 120 botol @50 ml 40% (960 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 24 karton @ 24 botol @350 ml 40% (576 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 37 karton @ 12 botol @1ltr 40% (444 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 28 karton @ 12 botol @750 ml 40% (336 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jacobs Creek Classic", jumlah 8 karton @12 botol @ 750 ml 13,9% (96 botol) dengan negara asal Australia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jose Cuervo", jumlah 16 karton @12 botol @ 750 ml 40 % (192 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Chivas Regal Gold Signature", jumlah 4 karton @6 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Absolut Vodka", jumlah 4 karton @12 botol @750 ml 40% (48 botol) dengan negara asal Swedia;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Tia Maria", jumlah 8 karton @12 botol @ 700 ml 20% (96 botol) dengan negara asal Jamaika;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jagermeister", jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 35% (84 botol) dengan negara asal Jerman;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Chivas Regal 12 Years", jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jack Daniels", jumlah 2 karton @12 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Amerika Serikat;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Martell Cognac Gordon Bleu", jumlah 1 karton @12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Hennessy VSOP", jumlah 2 karton @12 botol @700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Perancis.
- Bahwa dari keuangan Negara (material) dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, sehingga kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 6.282.837.400,- (Enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Akibat Perbuatan Mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 *Tentang Cukai* Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putu Wisnu Sundhana Yoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penegahan yang saksi dan tim lakukan terhadap kapal Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MMEA) sejumlah \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam tujuan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, satgas Patroli BC 1288 melakukan ronda laut di sekitar Perairan Pulau Nyamuk, dan Lingga. Berdasarkan informasi dari Intelijen, terdapat kegiatan pemuatan barang oleh kapal Speedboat dari Tg. Sengkuang, Batam menuju Tembilahan, Riau;

- Bahwa ketika sedang Patroli kami melihat sebuah kapal dan ketika diiminta untuk berhenti malah kapal tersebut menambah kecepatan;

- Bahwa saat pengejaran, dilepaskan tembakan peringatan namun kapal speedboat tetap melarikan diri

- Bahwa setelah berhasil ditegah, kapal speedboat tersebut ternyata adalah kapal Sb. Tanpa Nama yang kedatangan sedang membawa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

- Bahwa berdasarkan keterangan ABK yang adalah Para Terdakwa dalam perkara ini Sb. Tanpa Nama, diketahui bahwa sebelumnya berasal dari Tg. Sengkuang, Batam, Indonesia;

- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam tujuan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia;

- Bahwa penegahan oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;

- Bahwa personil Tim Patroli BC 1288 diantaranya Sdr. Jeffrie Ervanniandy Bramasto selaku Komandan Patroli / Nakhoda kapal patroli, dan saksi sendiri selaku Wakil Komandan Patroli / Mualim I beserta beberapa ABK lain;

- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 1288, pada saat dihentikan Sb. Tanpa Nama sedang berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan tujuan dan haluan kapal yang mengarah ke Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awak kapal Sb Tanpa Nama total sebanyak 10 (sepuluh) orang Nakhoda Sb. Tanpa Nama terjun ke laut sehingga awak kapal tinggal 9 (sembilan) orang;
- Bahwa kapal speedboat SB Tanpa Nama tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK;
- Bahwa muatan Sb. Tanpa Nama berupa kotak-kotak yang dilapisi plastik berwarna hitam, yang berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa kapal Speedboat Sb. Tanpa Nama tersebut tidak memiliki dokumen *manifest*, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
- Bahwa dari awal pengejaran / penindakan oleh tim patroli BC hingga berhasil di tegah, Sb. Tanpa Nama dalam keadaan bergelap / tidak menyalakan lampu navigasi (lampu warna merah-hijau);
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak ada dokumen *manifest*, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5) yang mana awak kapal Sb. Tanpa Nama tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan Sb. Tanpa Nama pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di perairan Pulau Nyamuk, Indonesia;
- Bahwa Sb. Tanpa Nama tidak dilengkapi dengan alat navigasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Sabri Bin Lado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku ABK kapal SB Tanpa Nama yang ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pelabuhan tujuan maupun lokasi pembongkaran muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang diangkut oleh kapal Sb. Tanpa Nama;

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa, tidak memiliki surat ijin apapun terkait dokumen pabean atau dokumen cukai, atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang kami bawa dengan menggunakan Kapal Sb. Tanpa Nama dari Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa saksi dijanjikan upah sebesar Rp.650.000,. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh seseorang bernama Herman yang merupakan Nakhoda Sb Tanpa Nama, namun belum saksi terima;
- Bahwa setahu saksi kapal Sb Tanpa Nama itu tidak memiliki dokumen apapun baik crewlist, manifest, surat persetujuan berlayar maupun dokumen lainnya;
- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu kapal itu membawa muatan berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) dan tidak memiliki dokumen pabean atau dokumen cukai apapun;
- Bahwa ketika berlayar kondisi kapal tanpa pencahayaan lampu gelap agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik seseorang bernama Arjuna;
- Bahwa saksi adalah ABK pada kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa selain saksi ABK pada kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Pajri, Sabri, Mael, Lahuseng, Wahab, Ahmad Kadir, Muji dan Haer;
- Bahwa tugas saksi dan ABK lain adalah melakukan bongkar muat atas muatan kapal berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menakhodai kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Sdr. Herman dan dia yang berhubungan langsung dengan pemilik muatan serta pemilik kapal;
- Bahwa pengangkutan muatan tersebut dilakukan pada malam hari atau pada hari gelap dan lampu kapal dimatikan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa muatan dimuat di pelabuhan Tanjung Sengkuang tempat memuat muatan berupa minuman tersebut bukan pelabuhan resmi, karena tidak ada petugas Bea Cukai yang mengawasi dan juga tidak ada petugas pelabuhan yang berjaga;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam dan tidak memiliki kelengkapan dokumen manifes, dokumen kepabeanan dan ataupun cukai;

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengurusan dokumen pabean maupun dokumen cukai atau melakukan pelaporan rencana kedatangan sarana pengangkut ke bea cukai atau pihak berwenang lain;
- Bahwa Terdakwa III atas nama Lahuseng dalam keadaan sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku ABK kapal SB Tanpa Nama yang ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa proses penindakan SB. Tanpa Nama yang ditindak oleh tim patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19'120" U / 104°-33'650" T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB adalah berawal tanggal 20 Oktober 2020 sekitar tengah malam, Saksi tidak tahu jam berapa, kami bertemu dengan 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dari belakang kapal Sb. Tanpa Nama pada saat itu kami tidak menyalakan lampu. Pada saat kapal patroli Bea Cukai datang saksi sedang duduk bagian belakang kapal. Kapal patroli Bea Cukai kemudian menyorot kami dengan lampu sorot tanda menyuruh berhenti tetapi Sdr. Herman yang mengemudikan kapal tidak menghentikan kapal dan terus melaju, kemudian terdengar suara tembakan sekitar 3 (tiga) kali tetapi Sdr. Herman tetap tidak mau menghentikan laju kapal dan pada saat terdengar tembakan kami semua tiarap;
- Bahwa akhirnya kapal patroli Bea Cukai menabrak kami dari arah kanan hingga mesin SB. Tanpa Nama mati sendiri, pada saat itulah kami berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Pada saat kapal ditabrak Sdr. Herman selaku nakhoda melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Kemudian ada sekitar 2 (dua) orang petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan awak kapal, muatan dan kapal. Kemudian ada 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh semua awak kapal naik ke kapal patroli yang baru datang, Saksi tidak tahu nomor lambung kapal patroli tersebut karena gelap. Sedangkan kapal patroli yang menabrak kami menarik Sb. Tanpa Nama ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi adalah ABK di kapal SB Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa selain saksi ABK pada kapal SB Tanpa Nama tersebut ABKnya adalah Pajri, Sabri, Mael, Lahuseng, Wahab, Ahmad Kadir, Muji dan Haer;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pelabuhan tujuan maupun lokasi pembongkaran muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang diangkut oleh kapal Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa, tidak memiliki surat ijin apapun terkait dokumen pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang kami bawa dengan menggunakan Kapal Sb. Tanpa Nama dari Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa setahu saksi kapal Sb Tanpa Nama itu tidak memiliki dokumen apapun baik *crewlist*, *manifest*, *surat persetujuan berlayar* maupun dokumen lainnya;
- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu kapal itu membawa muatan berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) dan tidak memiliki dokumen cukai atau dokumen pabean apapun;
- Bahwa ketika berlayar kondisi kapal tanpa pencahayaan lampu atau gelap agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik seseorang bernama Arjuna;
- Bahwa tugas saksi dan ABK lain adalah melakukan bongkar muat atas muatan kapal berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menakhodai kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Sdr. Herman dan dia yang berhubungan langsung dengan pemilik muatan serta pemilik kapal;
- Bahwa pengangkutan muatan tersebut dilakukan pada malam hari atau pada hari gelap dan lampu kapal dimatikan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki kelengkapan dokumen manifes, dokumen kepabeanan dan ataupun cukai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Lahuseng Bin (Alm) La Selo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku ABK kapal SB Tanpa Nama yang ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa proses penindakan SB. Tanpa Nama yang ditindak oleh tim patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19'120" U / 104°-33'650" T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Ibu Terdakwa yang tinggal di sekitaran pelabuhan Tanjung Sengkuang memberitahu bahwa speedboat malam ini akan berangkat;
- Bahwa pukul 18.30 WIB, Terdakwa menuju Pelabuhan Tanjung Sengkuang dan bertemu Nakhoda Herman dan ABK Lainnya. Terdakwa lihat speedboat ternyata sudah penuh muatannya. Kemudian Terdakwa persiapan untuk tolak;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, dalam perjalanan datang kapal petugas dari belakang, mereka memberi teriakan, lampu sorot dan tembakan peringatan namun Sdr. Herman selaku nakhoda Sb. Tanpa Nama yang memegang kemudi tidak mau menghentikan kapalnya, Terdakwa saat itu hanya berbaring. Tiba tiba kapal beacukai menabrak kapal kami sehingga membuat kapal kami berhenti. Kemudian nakhoda Sdr. Herman lompat ke sebelah kiri dari kapal melarikan diri. Saat itulah kami tahu bahwa kapal tersebut adalah BC 1288. Kemudian mereka memeriksa kapal dan muatan kami;
- Bahwa Saksi tidak ada membantu bongkar muat;
- Bahwa selama di Speedboat Saksi hanya duduk diam berbaring saat perjalanan karena sakit hernia;

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rute pelayaran Sb. Tanpa Nama karena yang mengetahui rute pelayaran tersebut adalah Nakhoda. Kami hanya mengikuti alur pelayaran Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan kapal tersebut akan kemana, namun Saksi ikut karena mau berobat;

5. Saksi Andi Efe, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan penindakan Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, yang ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Sb. Tanpa Nama yang dilakukan penindakan tersebut;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama merupakan milik saksi yang saksi sewakan kepada orang bernama Arjuna.
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama biasanya dipergunakan untuk mengangkut sayur mayur dan sembako;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui jika Sb. Tanpa Nama dipergunakan untuk mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa kapal milik saksi akan digunakan untuk mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau melakukan tindak pidana, maka tentu tidak akan saksi izinkan untuk dipakai;
- Bahwa kapal milik saksi tersebut disewa atas asas kekeluargaan karena masih berhubungan keluarga dengan penyewa;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama disewa perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kapal saksi tersebut saksi pesan kepada Rekno Budianto yang berlokasi di tanjung Uban;
- Bahwa terhadap mesin Speed Boat tersebut merupakan mesin tempel yang dibeli saksi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi memiliki kwitansi pembelian mesin merk suzuki yang digunakan pada kapal Sb Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa saksi juga memiliki surat perjanjian sewa dengan Arjuna tersebut;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan dimuka persidangan gambar berupa kapal seed dengan 6 (enam) mesin temple bermerek Suzuki, saksi membenarkannya, Speed Boat tersebut merupakan Speed Boat milik saksi yang disewahkan kepada Arjuna;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Lalu Faisal Amri Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Ahli sehubungan dengan penegakan kapal Sb. Tanpa Nama, yang mana Para Terdakwa selaku ABK di kapal tersebut;
- Bahwa mempunyai keahlian di bidang kepabeanean dan cukai, hal tersebut didapat melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan di bidang Kepabeanean dan Cukai;
- Bahwa terkait riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

➤ Riwayat Pendidikan

- Tahun 2004 ~ 2009, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika;
- Tahun 2014 ~ 2016, Universitas Indonesia di Jakarta, Magister Teknologi Informasi pada Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknologi Informasi.

➤ Riwayat pekerjaan

- 2010 s.d. 2011, sebagai pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2011 s.d. 2014, sebagai Pelaksana pada Direktorat Informasi dan Kepabeanean dan Cukai (Dit. IKC) pada Kantor Pusat DJBC;
- 2014 s.d. 2015, sebagai Pelaksana pada Seksi Pelayanan Informasi, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;
- 2015 s.d. 2016, sebagai Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;
- Maret 2016 s.d. April 2016, sebagai Pelaksana pada Seksi Pelayanan Informasi, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;
- Mei 2016 s.d. Desember 2016, sebagai Pelaksana pada Seksi Manajemen Kualitas Data, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 s.d. Juli 2017, sebagai Pelaksana pada Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Kebijakan Teknologi Informasi, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;
- Juli 2017 s.d. September 2020, sebagai Pelaksana pada Seksi Manajemen Kualitas Data, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;
- September 2020 s.d. sekarang, sebagai Kepala Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanaan, dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa;
- Bahwa proses lebih lanjut yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal yang telah di tegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai maka sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanaan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeaan;
- Bahwa Daerah Pabeaan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa Kawasan Pabean, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012, kawasan bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Cukai;

- Bahwa Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Pasal 115A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012;

- Bahwa Batam merupakan Kawasan Bebas yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak di berlakukan Peraturan Pemerintah ini, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 sebagaimana di ubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru;

- Bahwa berdasarkan Pasal 115A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa Barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai;

- Bahwa dengan telah ditetapkan batam sebagai kawasan bebas maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa orang yang akan mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas (Batam) ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean adalah menggunakan PPFTZ-01 sesuai Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019;

- Bahwa harus di ingat sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas; atau Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas;

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukkan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor;
- Bahwa PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- Bahwa dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di pungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impornya sewaktu akan di keluarkan dari Kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya;
- Bahwa pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dapat disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- Bahwa bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasai kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), dimana PPJK tersebut harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai akses Kepabeanaan (NIK);
- Bahwa semua barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas Batam ke tempat lain dalam daerah pabean wajib menggunakan dokumen PPFTZ – 01;
- Bahwa PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean berdasarkan Pasal 1 angka (14) Peraturan

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019;

- Bahwa hal tersebut juga berlaku untuk barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dimasukan ke Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas Batam termasuk barang yang diproduksi di Batam juga menggunakan Dokumen PPFTZ-01, hal tersebut dikarenakan demi terpungutnya pungutan negara atas berlakunya Peraturan ini yang mana pada saat pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019;

- Bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam berwenang melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar dan/atau masuk ke Kawasan Bebas Batam, antara lain menggunakan aplikasi :

- CEISA *Inward manifes*;
- CEISA *Outward manifes*;
- IONBETA (Perijinan Online Bea Cukai Batam); dan
- Aplikasi PPFTZ-01, 02 & 03.

- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;



- Bahwa pengangkut adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau yang berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagaimana Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeana;
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, sesuai Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.*** Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;
- Bahwa kewajiban lain sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya.*** Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang di angkutnya;
- Bahwa kewajiban lain sesuai Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran;**

- Bahwa Pemberitahuan Pabean berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di ditetapkan dalam Undang-undang ini;

- Bahwa Kewajiban Pabean berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini;

- Bahwa terkait dengan pembongkaran muatan berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia;

- Bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di ditetapkan dalam Undang-undang ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dikenai cukai berdasarkan Undang-undang ini adalah :

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu di awasi;

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap barang-barang :

- Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil Tembakau.

- Bahwa Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa muatan yang ditunjukkan oleh Hakim dalam persidangan adalah benar termasuk dalam kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan termasuk barang kena cukai;

- Bahwa saat pengenaan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, adalah pada saat selesai di buat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan, dan yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk di pakai;

- Bahwa saat pengenaan cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor adalah pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;

- Bahwa cara pelunasan Barang Kena Cukai, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, antara lain :

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



➤ Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

- Bahwa pelunasan pembayaran cukai Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dibuktikan :

- Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
- Pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa tujuan di aturnya cara pelunasan cukai adalah sebagai pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;

- Bahwa Pita Cukai adalah Dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu, sesuai pasal Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan "diimpor untuk dipakai" adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk di pakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia, sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Terkait bilamana ditemukan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang telah dilekati pita cukai, namun pita cukai yang dilekatkannya tidak utuh atau rusak;

➤ Bahwa harus di ingat ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa : **"dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan**



cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak di lunasi”.

- Bahwa orang yang impor barang kena cukai wajib memiliki NPPBKC sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa : *”setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri”.*

- Bahwa terhadap sarana pengangkut yang mengeluarkan barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, maka :

➤ Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa apabila seseorang menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, maka :

➤ Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa menurut ahli :

➤ Kapal patroli BC 1288 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal SB. TANPA NAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;

➤ Muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Disamping itu, berdasarkan hasil pencacahan juga di ketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut berasal dari luar negeri (Perancis, Skotlandia, Australia, Meksiko, Swedia, Jamaika, Jerman, dan Amerika Serikat);

➤ Sdr. Sabri Bin Lado, dkk dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pada saat di lakukan penegahan oleh tim patroli Bea Cukai BC 1288 nyata-nyata kedapatan mengangkut barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

➤ Sdr. Sabri Bin Lado, dkk ABK lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur Pasal 102 huruf f menyatakan "SETIAP ORANG";

➤ Kapal Sb. Tanpa Nama dapat dikategorikan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan karena sewaktu di tegah, SB. TANPA NAMA secara nyata telah memuat dan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekat pita cukai, dari Kawasan Bebas

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam (Tanjung Sengkuang, Kota Batam) tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai, ditambah lagi berdasarkan hasil penelitian sistem PPFTZ-01 dan ION-Beta pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam tidak terdapat penerimaan dokumen dan persetujuan pemuatan barang yang dimuat oleh SB. TANPA NAMA. Disamping itu, SB. TANPA NAMA juga tidak melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan (KPPBC TMP C Tembilahan).

➤ Awak kapal SB. TANPA NAMA tidak diizinkan untuk memperoleh / menyimpan / memberikan / menyerahkan / menyediakan untuk di jual barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) karena tidak memiliki NPPBKC, manifes dan dokumen kepabeanan (*Outward manifes/BC 1.1.* dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5);

➤ Atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di muat di atas SB. TANPA NAMA tersebut belum dilunasi cukainya. Hal ini terlihat dari botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagaimana Berita Acara Pencacahan tersebut tidak dilekati pita cukai, sehingga mengakibatkan pungutan negara berupa cukai tidak terpungut. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi penerimaan cukai;

➤ Bahwa atas kegiatan penyelundupan ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak negara dibidang kepabeanan, antara lain berupa pungutan Bea Masuk, PPN dan PPh;

➤ Bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk sebagai mengeluarkan barang menggunakan SB. TANPA NAMA dari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang sebelumnya berasal dari Kawasan Bebas Batam (Tanjung Sengkuang, Kota Batam) yang kemudian di tempatkan / disimpan di tengah badan kapal, kemudian dibawa menuju ke Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, yang mana pengangkutan Minuman Mengandung Etil

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Alkohol (MMEA) tersebut tanpa dilengkapi dengan izin berupa NPPBKC, pita cukai dan dokumen cukai lainnya merupakan pelanggaran UU kepabeanan dan UU Cukai;

- Bahwa Ahli menyatakan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Martell V.S.O.P", jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml 40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 80 karton @ 12 botol @1ltr 40% (960 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 47 karton @ 12 botol @750 ml 40% (564 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 9 karton @ 12 botol @1ltr 40% (108 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 60 karton @ 12 botol @700 ml 40% (720 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 8 karton @ 120 botol @50 ml 40% (960 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 24 karton @ 24 botol @350 ml 40% (576 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 37 karton @ 12 botol @1ltr 40% (444 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 28 karton @ 12 botol @750 ml 40% (336 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jacobs Creek Classic", jumlah 8 karton @12 botol @ 750 ml 13,9% (96 botol) dengan negara asal Australia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jose Cuervo”, jumlah 16 karton @12 botol @ 750 ml 40 % (192 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal Gold Signature”, jumlah 4 karton @6 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Absolut Vodka”, jumlah 4 karton @12 botol @750 ml 40% (48 botol) dengan negara asal Swedia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Tia Maria”, jumlah 8 karton @12 botol @ 700 ml 20% (96 botol) dengan negara asal Jamaika;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jagermeister”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 35% (84 botol) dengan negara asal Jerman;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal 12 Years”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jack Daniels”, jumlah 2 karton @12 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Amerika Serikat;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Martell Cognac Gordon Bleu”, jumlah 1 karton @12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Hennessy VSOP”, jumlah 2 karton @12 botol @700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Perancis.

yaitu :

- Dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 6.282.837.400,- (Enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- Dari sisi immaterial :
 - Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
 - Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran; dan
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

- Bahwa tindak lanjut atas muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekatinya pita cukai yang merupakan barang hasil tindak pidana, berdasarkan Pasal 109 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa *"Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara**"*.

- Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *"Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini **dirampas negara**"*.

- Bahwa untuk sarana pengangkut SB. TANPA NAMA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa *"Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, **dirampas untuk negara**"*;

- Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *"**Barang-barang lain** yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini **dapat dirampas untuk negara**"*;

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang-barang lain" adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan Barang Kena Cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan **atau mesin** yang digunakan untuk membuat barang kena cukai;

2. **Ery Setiawan**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam perkara penegahan Kapal SB Tanpa Nama oleh pihak bea dan cukai;
- Bahwa berdasarkan Surat nomor : ST- 622/WBC.04/PSO/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Ahli diminta memberikan keterangan sebagai Ahli Nautika;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaannya adalah sebagai berikut :
Riwayat pendidikan :
 - Tahun 1987 ~ 1993, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sumberejo, Lampung;
 - Tahun 1993 ~ 1996, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Talang Padang, Lampung;
 - Tahun 1996 ~ 1999, Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Talang Padang, Lampung;
 - Tahun 1999 ~ 2004, Akademi Maritim Nasional Indonesia, Semarang, jurusan Nautika.Riwayat pekerjaan :
 - Tahun 2005 ~ 2008, sebagai Mualim II di kapal-kapal niaga;
 - Tahun 2009 ~ 2014, sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah DJBC Aceh;
 - Tahun 2015, sebagai Mualim II pada kapal FPB 28 di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun;
 - Tahun 2016, sebagai Mualim I pada kapal FPB 38 Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun;
 - Tahun 2017, sebagai Nakhoda pada kapal FPB 28 Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun;
 - Tahun 2018, sebagai Nakhoda pada kapal FPB 60 Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun;
 - Tahun 2020 ~ sekarang, sebagai Staf Seksi Nautika pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun.
- Bahwa terkait keahlian di bidang nautika atau pelayaran, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Memiliki keahlian dibidang pelayaran. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti, antara lain :
 - Ahli Nautika Tingkat III (Manajemen);

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic Safety Training;
- Medical First Aid;
- Medical Care on Board Ship;
- Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats;
- Advance Fire Fighting;
- Radar – Arpa Simulator;
- General Operator Certificate;
- Proficiency in GMDSS;
- Basic Training For Oil & Chemical;
- Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations;
- Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations;
- Security Awareness Training (SAT);
- Seafarers with Designated Security Duties (SDSD);
- Dangerous, Hazardous Harmful Cargoes (IMDG) Training Programme;
- Operational Use of ECDIS Training Programme.
- Selain itu ditambah pengalaman ahli selama 3 (tiga) tahun di kapal niaga dan sekitar 9 (sembilan) tahun di kapal negara (kapal patroli Bea Cukai);
- Bahwa Ahli menjelaskan koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan posisi koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T berada di sebelah Selatan dari Pulau Nyamuk, Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan Pulau Nyamuk, Indonesia adalah sejauh ± 1,1 (satu koma satu) mil laut;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan batas perairan Indonesia-Singapura sejauh ± 69 (enam puluh sembilan) mil laut dan berada di arah Selatan dari batas perairan Indonesia-Singapura tersebut;
- Bahwa terkait batas-batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - Tanjung Sengkuang masih termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - Lokasi penegahan (00°-19.120' U / 104°-33.650' T) berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan :

- Tanjung Sengkuang, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA adalah sejauh ± 64,6 mil (enam puluh empat koma enam) mil laut;
- Berada di sebelah Tenggara dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Indonesia;
- Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ± 24 (dua puluh empat) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Bahwa Pulau Nyamuk termasuk dalam wilayah Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya dimuka persidangan ini sehubungan dengan penindakan Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa kronologis perjalanan Sb. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari Batam sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1288 adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar bahwa ada kegiatan di pelabuhan Sengkuang. Kemudian Terdakwa pergi kesana untuk melakukan pemuatan MMEA dari lori menuju kapal Sb. Tanpa Nama setelah selesai muatan MMEA ditutup terpal warna hijau;

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengangkutan barang ke Sb. Tanpa Nama selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sb. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam dengan tujuan Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui alur pelayaran Sb. Tanpa Nama adalah Nakhoda;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sb. Tanpa Nama dikejar oleh kapal patroli BC, kapal patroli BC memberikan peringatan berhenti berupa lampu sorot, namun kami tidak berhenti. Kemudian kapal patroli menembakkan pistol ke udara tanda peringatan berhenti yang kedua, disaat itu lah Sb. Tanpa Nama agak melambat dan kapal patroli BC berhasil bersandar di samping kanan lambung Sb. Tanpa Nama, tetapi Nakhoda Sb. Tanpa Nama telah lompat ke laut;
- Bahwa setelah diperiksa di kapal SB Tanpa Nama pihak bea dan cukai menemukan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa yang mengetahui alur pelayaran kapal hanya Nakhoda SB. Tanpa Nama yang bernama Sdr. Herman;
- Bahwa minuman tersebut berasal dari Batam karena di muat di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dokumen pelindung terhadap barang muatan Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa minuman mengandung alkohol yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa sewaktu melakukan pemuatan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kami simpan di palka depan, tengah, dan belakang, kemudian kami tutupi dengan terpal, agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan Sb. Tanpa Nama karena pada trip pertama, kami membawa rokok;

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berurusan dengan pengurus barang dan pemilik kapal adalah Sdr. Herman selaku Nahkoda;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini dan dijanjikan oleh Sdr.Herman;
- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, kapal Sb. Tanpa Nama Tidak melapor kepada syahbandar setempat ataupun pihak Bea dan Cukai, dan kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada Terdakwa lakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena tanjung sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan merupakan pelabuhan resmi;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama yang di pergunakan untuk membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan speedboat fiber berwarna abu-abu, Ukuran panjang \pm 10 meter, lebar \pm 3 meter, Mesin tempel Suzuki sebanyak 6 buah @250PK, dan setahu Terdakwa Pemilik kapal adalah Sdr. Arjuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya dimuka persidangan ini sehubungan dengan penindakan Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa kronologis perjalanan Sb. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari Batam sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1288 adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar bahwa ada kegiatan di pelabuhan Sengkuang. Kemudian Terdakwa pergi kesana untuk melakukan pemuatan MMEA dari lori menuju kapal Sb. Tanpa Nama setelah selesai muatan MMEA ditutup terpal warna hijau;
- Bahwa proses pengangkutan barang ke Sb. Tanpa Nama selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sb. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam dengan tujuan Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui alur pelayaran Sb. Tanpa Nama adalah Nakhoda;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sb. Tanpa Nama dikejar oleh kapal patroli BC, kapal patroli BC memberikan peringatan berhenti berupa lampu sorot, namun kami tidak berhenti. Kemudian kapal patroli menembakkan pistol ke udara tanda peringatan berhenti yang kedua, disaat itu lah Sb. Tanpa Nama agak melambat dan kapal patroli BC berhasil bersandar di samping kanan lambung Sb. Tanpa Nama, tetapi Nakhoda Sb. Tanpa Nama telah lompat ke laut;
- Bahwa setelah diperiksa di kapal SB Tanpa Nama pihak bea dan cukai menemukan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa yang mengetahui alur pelayaran kapal hanya Nakhoda SB. Tanpa Nama yang bernama Sdr. Herman;
- Bahwa minuman tersebut berasal dari Batam karena di muat di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dokumen pelindung terhadap barang muatan Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa minuman mengandung alkohol yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa sewaktu melakukan pemuatan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kami simpan di palka depan, tengah, dan belakang, kemudian kami tutupi dengan terpal, agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan Sb. Tanpa Nama karena pada trip pertama, kami membawa rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berurusan dengan pengurus barang dan pemilik kapal adalah Sdr. Herman selaku Nahkoda;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini dan dijanjikan oleh Sdr. Herman;
- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, kapal Sb. Tanpa Nama Tidak melapor kepada syahbandar setempat ataupun pihak Bea dan Cukai, dan kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada Terdakwa lakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena tanjung sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan merupakan pelabuhan resmi;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama yang di pergunakan untuk membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan speedboat fiber berwarna abu-abu, Ukuran panjang ± 10 meter, lebar ± 3 meter, Mesin tempel Suzuki sebanyak 6 buah @250PK, dan setahu Terdakwa Pemilik kapal adalah Sdr. Arjuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa III

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya dimuka persidangan ini sehubungan dengan penindakan Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa kronologis perjalanan Sb. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari Batam sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1288 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar bahwa ada kegiatan di pelabuhan Sengkuang. Kemudian Terdakwa pergi kesana untuk melakukan pemuatan MMEA dari lori menuju kapal Sb. Tanpa Nama setelah selesai muatan MMEA ditutup terpal warna hijau;
 - Bahwa proses pengangkutan barang ke Sb. Tanpa Nama selesai pada pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sb. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam dengan tujuan Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui alur pelayaran Sb. Tanpa Nama adalah Nakhoda;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sb. Tanpa Nama dikejar oleh kapal patroli BC, kapal patroli BC memberikan peringatan berhenti berupa lampu sorot, namun kami tidak berhenti. Kemudian kapal patroli menembakkan pistol ke udara tanda peringatan berhenti yang kedua, disaat itu lah Sb. Tanpa Nama agak melambat dan kapal patroli BC berhasil bersandar di samping kanan lambung Sb. Tanpa Nama, tetapi Nakhoda Sb. Tanpa Nama telah lompat ke laut;
 - Bahwa setelah diperiksa di kapal SB Tanpa Nama pihak bea dan cukai menemukan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
 - Bahwa yang mengetahui alur pelayaran kapal hanya Nakhoda SB. Tanpa Nama yang bernama Sdr. Herman;

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman tersebut berasal dari Batam karena di muat di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dokumen pelindung terhadap barang muatan Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa minuman mengandung alkohol yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa sewaktu melakukan pemuatan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kami simpan di palka depan, tengah, dan belakang, kemudian kami tutupi dengan terpal, agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan Sb. Tanpa Nama karena pada trip pertama, kami membawa rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berurusan dengan pengurus barang dan pemilik kapal adalah Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini dan dijanjikan oleh Sdr. Herman;
- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, kapal Sb. Tanpa Nama Tidak melapor kepada syahbandar setempat ataupun pihak Bea dan Cukai, dan kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada Terdakwa lakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena tanjung sengkung Batam tersebut serta pelabuhan bukan merupakan pelabuhan resmi;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama yang di pergunakan untuk membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan speedboat fiber berwarna abu-abu, Ukuran panjang \pm 10 meter, lebar \pm 3 meter, Mesin tempel Suzuki sebanyak 6 buah @250PK, dan setahu Terdakwa Pemilik kapal adalah Sdr. Arjuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya dimuka persidangan ini sehubungan dengan penindakan Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkung, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkung, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa kronologis perjalanan Sb. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari Batam sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1288 adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar bahwa ada kegiatan di pelabuhan Sengkung. Kemudian Terdakwa pergi kesana untuk melakukan pemuatan MMEA dari lori menuju kapal Sb. Tanpa Nama setelah selesai muatan MMEA ditutup terpal warna hijau;
- Bahwa proses pengangkutan barang ke Sb. Tanpa Nama selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sb. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkung, Batam dengan tujuan Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui alur pelayaran Sb. Tanpa Nama adalah Nakhoda;

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sb. Tanpa Nama dikejar oleh kapal patroli BC, kapal patroli BC memberikan peringatan berhenti berupa lampu sorot, namun kami tidak berhenti. Kemudian kapal patroli menembakkan pistol ke udara tanda peringatan berhenti yang kedua, disaat itu lah Sb. Tanpa Nama agak melambat dan kapal patroli BC berhasil bersandar di samping kanan lambung Sb. Tanpa Nama, tetapi Nakhoda Sb. Tanpa Nama telah lompat ke laut;
- Bahwa setelah diperiksa di kapal SB Tanpa Nama pihak bea dan cukai menemukan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa yang mengetahui alur pelayaran kapal hanya Nakhoda SB. Tanpa Nama yang bernama Sdr. Herman;
- Bahwa minuman tersebut berasal dari Batam karena di muat di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dokumen pelindung terhadap barang muatan Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa minuman mengandung alkohol yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa sewaktu melakukan pemuatan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kami simpan di palka depan, tengah, dan belakang, kemudian kami tutupi dengan terpal, agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan Sb. Tanpa Nama karena pada trip pertama, kami membawa rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berurusan dengan pengurus barang dan pemilik kapal adalah Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini dan dijanjikan oleh Sdr.Herman;

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, kapal Sb. Tanpa Nama Tidak melapor kepada syahbandar setempat ataupun pihak Bea dan Cukai, dan kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada Terdakwa lakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena tanjung sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan merupakan pelabuhan resmi;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama yang di pergunakan untuk membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan speedboat fiber berwarna abu-abu, Ukuran panjang ± 10 meter, lebar ± 3 meter, Mesin tempel Suzuki sebanyak 6 buah @250PK, dan setahu Terdakwa Pemilik kapal adalah Sdr. Arjuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya dimuka persidangan ini sehubungan dengan penindakan Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa kronologis perjalanan Sb. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1288 adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar bahwa ada kegiatan di pelabuhan Sengkuang. Kemudian Terdakwa pergi kesana untuk melakukan pemuatan MMEA dari lori menuju kapal Sb. Tanpa Nama setelah selesai muatan MMEA ditutup terpal warna hijau;
- Bahwa proses pengangkutan barang ke Sb. Tanpa Nama selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sb. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam dengan tujuan Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui alur pelayaran Sb. Tanpa Nama adalah Nakhoda;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sb. Tanpa Nama dikejar oleh kapal patroli BC, kapal patroli BC memberikan peringatan berhenti berupa lampu sorot, namun kami tidak berhenti. Kemudian kapal patroli menembakkan pistol ke udara tanda peringatan berhenti yang kedua, disaat itu lah Sb. Tanpa Nama agak melambat dan kapal patroli BC berhasil bersandar di samping kanan lambung Sb. Tanpa Nama, tetapi Nakhoda Sb. Tanpa Nama telah lompat ke laut;
- Bahwa setelah diperiksa di kapal SB Tanpa Nama pihak bea dan cukai menemukan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa yang mengetahui alur pelayaran kapal hanya Nakhoda SB. Tanpa Nama yang bernama Sdr. Herman;
- Bahwa minuman tersebut berasal dari Batam karena di muat di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dokumen pelindung terhadap barang muatan Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa minuman mengandung alkohol yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa kapal SB Tanpa Nama;

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan pemuatan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kami simpan di palka depan, tengah, dan belakang, kemudian kami tutupi dengan terpal, agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan Sb. Tanpa Nama karena pada trip pertama, kami membawa rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berurusan dengan pengurus barang dan pemilik kapal adalah Sdr. Herman selaku Nahkoda;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini dan dijanjikan oleh Sdr.Herman;
- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, kapal Sb. Tanpa Nama Tidak melapor kepada syahbandar setempat ataupun pihak Bea dan Cukai, dan kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada Terdakwa lakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena tanjung sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan merupakan pelabuhan resmi;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama yang di pergunakan untuk membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan speedboat fiber berwarna abu-abu, Ukuran panjang \pm 10 meter, lebar \pm 3 meter, Mesin tempel Suzuki sebanyak 6 buah @250PK, dan setahu Terdakwa Pemilik kapal adalah Sdr. Arjuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya dimuka persidangan ini sehubungan dengan penindakan Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa kronologis perjalanan Sb. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari Batam sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1288 adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar bahwa ada kegiatan di pelabuhan Sengkuang. Kemudian Terdakwa pergi kesana untuk melakukan pemuatan MMEA dari lori menuju kapal Sb. Tanpa Nama setelah selesai muatan MMEA ditutup terpal warna hijau;
- Bahwa proses pengangkutan barang ke Sb. Tanpa Nama selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sb. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam dengan tujuan Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui alur pelayaran Sb. Tanpa Nama adalah Nakhoda;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sb. Tanpa Nama dikejar oleh kapal patroli BC, kapal patroli BC memberikan peringatan berhenti berupa lampu sorot, namun kami tidak berhenti. Kemudian kapal patroli menembakkan pistol ke udara tanda peringatan berhenti yang kedua, disaat itu lah Sb. Tanpa Nama agak melambat dan kapal patroli BC berhasil bersandar di samping kanan lambung Sb. Tanpa Nama, tetapi Nakhoda Sb. Tanpa Nama telah lompat ke laut;
- Bahwa setelah diperiksa di kapal SB Tanpa Nama pihak bea dan cukai menemukan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa yang mengetahui alur pelayaran kapal hanya Nakhoda SB. Tanpa Nama yang bernama Sdr. Herman;
- Bahwa minuman tersebut berasal dari Batam karena di muat di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam;

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dokumen pelindung terhadap barang muatan Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa minuman mengandung alkohol yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa sewaktu melakukan pemuatan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kami simpan di palka depan, tengah, dan belakang, kemudian kami tutupi dengan terpal, agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan Sb. Tanpa Nama karena pada trip pertama, kami membawa rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berurusan dengan pengurus barang dan pemilik kapal adalah Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini dan dijanjikan oleh Sdr. Herman;
- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, kapal Sb. Tanpa Nama Tidak melapor kepada syahbandar setempat ataupun pihak Bea dan Cukai, dan kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada Terdakwa lakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena tanjung sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan merupakan pelabuhan resmi;

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama yang di pergunakan untuk membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan speedboat fiber berwarna abu-abu, Ukuran panjang \pm 10 meter, lebar \pm 3 meter, Mesin tempel Suzuki sebanyak 6 buah @250PK, dan setahu Terdakwa Pemilik kapal adalah Sdr. Arjuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 6 (enam) unit mesin merk "SUZUKI" @250 PK;
2. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Garmin" berwarna putih.
3. 1 (satu) set kunci kontak speedboat.
4. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.SOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 11 karton @12 botol @700 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 karton @12 botol @1 liter 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @750 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @1 liter 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 karton @12 botol @700 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @120 botol @50 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @24 botol @350 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 37 karton @12 botol @1 liter 40%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 28 karton @12 botol @750 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jacobs Creek Classic" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @750 ml 13,9%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal Gold Signature" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @6 botol @700 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tia Maria" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml 20%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 35%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniels" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Cognac Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy VSOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%.
5. 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih dengan case berwarna *gold* dengan nomor IMEI 1 : 865525039337373 dan IMEI 2 : 865525039337365.
 6. 1 (satu) buah jam tangan dengan merk "MIKE".
 7. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Samsung" berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/834886/1 dan IMEI 2 : 356806/07/834886/9;
 8. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Redmi Xiaomi" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398042497965 dan IMEI 2 : 868398042497973.

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171023112890003 a.n. Suprpto yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 April 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
10. 1 (satu) buah kunci motor;
11. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
12. 1 (satu) buah STNK nomor : 05649651 dan nomor registrasi : BP 2073 QE dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
13. 1 (satu) buah STNK nomor : 12524926 dan nomor registrasi : BP 5304 MH dengan cap Fasilitas FTZ;
14. 1 (satu) buah STNK nomor : 0089220 dan nomor registrasi : BP 3161 IG dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
15. 1 (satu) buah STNK nomor : 11580704 dan nomor registrasi : BP 2834 HM dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
16. 1 (satu) buah STNK nomor : 0185251 dan nomor registrasi : BP 4026 EN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kapal SB Tanpa Nama ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa adalah ABK pada kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama membawa muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah melakukan bongkar muat Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa Herman adalah Nakhoda kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa Herman adalah orang yang menjanjikan upah kepada Para Terdakwa selaku ABK SB Tanpa Nama;
- Bahwa muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diangkut kapal SB Tanpa Nama tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda;

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Para Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama tidak melakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP);
- Bahwa bongkar muat muatan kapal SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tidak diawasi oleh pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada dilakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena Tanjung Sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan pelabuhan resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I Abdul Wahab Bin (Alm) Lamri, Terdakwa II Suprpto Bin (Alm) Samin, Terdakwa III Mail Yefriadi Bin (Alm) Baharuddin Yusuf, Terdakwa IV Pajri Bin (Alm) Dolani, Terdakwa V Ahmad Kadir Bin Hasannudin, Terdakwa VI Muji Trisno Bin Andis Supardi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa, "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa selaku ABK kapal SB Tanpa Nama yang berlayar dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Kepulauan Riau dengan membawa muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Sekitar pukul 22.30 WIB saat berada di perairan Pulau Nyamuk, wilayah Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau Para Terdakwa ditegah oleh Tim Patroli BC 1288;

Menimbang, bahwa Batam merupakan Kawasan Bebas yang merupakan suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai tetapi berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Menimbang, bahwa Tim Patroli BC 1288 yang melakukan penegahan kapal SB Tanpa Nama pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, kapal SB Tanpa Nama pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T di Perairan Pulau Nyamuk, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau yang menurut keterangan Ahli Ery Setiawan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan Tanjung Sengkuang, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan Sb. Tanpa Nama adalah sejauh ± 64,6 mil (enam puluh empat koma enam) mil laut dan berada di sebelah Tenggara dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Indonesia, sedangkan Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ± 24 (dua puluh empat) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, oleh karenanya tidak termasuk sebagai kawasan bebas Batam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam yang merupakan

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kawasan bebas dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, sehingga barang yang keluar dari Batam menuju daerah pabean merupakan barang impor dan terutang bea masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Apakah barang impor yang Para Terdakwa bawa sudah diselesaikan kewajiban pabeannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepabeanan, menyatakan bahwa Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. Terdapat 2 (dua) kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepabeanan, menyatakan bahwa Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pemberitahuan pabean diajukan kepada Kepala Kantor Pabean setempat;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pabean yang diatur dalam rangka impor berupa Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0), Pemberitahuan Kedatangan Sarana Pengangkut (Inward manifest BC 1.1), Pemberitahuan Barang Impor yang diangkut Lanjut (BC 1.2), Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.2), Pemberitahuan pemasukan barang impor ke TPB (BC 2.3). Pemberitahuan pabean dibuat dan diserahkan pengangkut kepada Kantor Bea dan Cukai setempat dalam jangka waktu yang ditetapkan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP) dan manifest;

Menimbang, bahwa selain itu barang impor perlu melunasi bea masuk. Selain bea masuk, pungutan Negara atas barang impor berupa pajak dalam rangka impor (PDR) yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pemberitahuan pabean dan pelunasan bea masuk dan pungutan Negara lainnya sehingga tidak terpenuhi dan terselesaikan kewajiban pabeannya atas barang impor yang Para Terdakwa angkut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban pabean oleh Para Terdakwa mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara



berdasarkan undang-undang ini. Berdasarkan Ahli Kepabeanan Lalu Faisal Amri Rahman kerugian negara secara material dalam perkara ini sejumlah Rp 6.282.837.400,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut



serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara *a quo* :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI ikut membantu dalam memuat muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol ke dalam Kapal Sb Tanpa Nama atau bongkar muat Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke dalam kapal SB Tanpa Nama, termasuk membantu membongkar memuat dari lori tersebut ke Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa Herman selaku Nakhoda bertugas mengemudikan kapal selaku Nakhoda kapal SB Tanpa Nama agar dapat sampai ke tempat yang ditentukan dan berperan juga merekrut Para Terdakwa serta memberikan upah dan gaji kepada Para Terdakwa dan ABK lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi bahwa Para Terdakwa selaku pihak yang berperan langsung dan aktif untuk selesainya perbuatan berupa memuat barang Minuman Beralkohol dari lori ke kapal Sb. Tanpa Nama tersebut, lalu selanjutnya menyusun muatan di kapal Sb Tanpa Nama, dan kemudian ada dan berada atau ikut dalam kapal SB Tanpa Nama untuk pengangkutan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tembilahan, sehingga dengan demikian dapat di identifikasi bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI *berperan* selaku yang turut melakukan (*medepleger*) sedangkan orang bernama Herman yang merupakan Nakhoda dan orang yang merekrut Para Terdakwa termasuk orang yang memberikan upah kepada Para Terdakwa dapat di identifikasi berperan selaku orang melakukan sekaligus penyusun (*pleger*), dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut mustahil terlaksana tanpa peran penting Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah berperan sebagai yang turut melakukan (*medepleger*) sedangkan Herman di identifikasi berperan selaku orang melakukan sekaligus penyusun (*pleger*), dalam perbuatan membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya sehingga berakibat tidak terpenuhinya pungutan negara tersebut;



Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur Ad.3 **“Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan “bersalah” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda



diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai benda hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: *"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi."*

Menimbang, bahwa ketentuan KUHAP tersebut memberikan pengecualian dalam hal undang-undang menentukan lain maka barang hasil tindak pidana tersebut dapat ditentukan untuk dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan, dihubungkan dengan perkara a quo, Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan menyatakan bahwa, *"Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara.***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 6 (enam) unit mesin merk "SUZUKI" @250 PK, 1 (satu) buah antena GPS dengan merk "Garmin" berwarna putih, 1 (satu) set kunci kontak speedboat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, tetapi berdasarkan fakta persidangan hadir Saksi Andi Efe yang menyatakan sebagai pemilik kapal beserta bukti suratnya, yang mana kapal itu telah disewakan kepada Saudara Arjuna untuk mengangkut sembako, yang tidak Saksi ketahui ternyata mengangkut barang impor, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andi Efe;

Menimbang, bahwa terhadap Muatan SB. TANPA NAMA berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.SOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 11 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @120 botol @50 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @24 botol @350 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 37 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 28 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jacobs Creek Classic" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @750 ml 13,9%;

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Jose Cuervo” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Chivas Regal Gold Signature” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @6 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Absolut Vodka” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Tia Maria” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml 20%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Jagermeister” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 35%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Chivas Regal 12 Years” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Jack Daniels” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Martell Cognac Gordon Bleu” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Hennessy VSOP” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%.

Yang mana muatan tersebut merupakan minuman beralkohol yang belum diuji apakah memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk “Oppo” warna putih dengan *case* berwarna *gold* dengan nomor IMEI 1: 865525039337373 dan IMEI 2 : 865525039337365, 1 (satu) buah jam tangan dengan merk “MIKE”, 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk “Samsung” berwarna putih dengan nomor IMEI 1: 356805/07/834886/1 dan IMEI 2 : 356806/07/834886/9, 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk “Redmi Xiaomi” berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398042497965 dan IMEI 2 : 868398042497973 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171023112890003 a.n. Suprpto yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 April 2019 dan berlaku hingga seumur hidup, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah STNK nomor : 05649651 dan nomor registrasi : BP 2073 QE dengan cap Fasilitas FTZ-CKD, 1 (satu) buah STNK nomor: 12524926 dan nomor registrasi: BP 5304 MH dengan cap Fasilitas FTZ, 1 (satu) buah STNK nomor : 0089220 dan nomor registrasi : BP 3161 IG dengan cap Fasilitas FTZ-CKD, 1 (satu) buah STNK nomor : 11580704 dan nomor registrasi : BP 2834 HM dengan cap Fasilitas FTZ-CKD, 1 (satu) buah STNK nomor : 0185251 dan nomor registrasi : BP 4026 EN.yang telah disita dari Terdakwa II yang merupakan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara atas barang impor;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa I Abdul Wahab Bin (Alm) Lamri, Terdakwa II Suprpto Bin (Alm) Samin, Terdakwa III Mail Yefriadi Bin (Alm) Baharuddin Yusuf, Terdakwa IV Pajri Bin (Alm) Dolani, Terdakwa V Ahmad Kadir Bin Hasannudin, Terdakwa VI Muji Trisno Bin Andis Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Wahab Bin (Alm) Lamri, Terdakwa II Suprpto Bin (Alm) Samin, Terdakwa III Mail Yefriadi Bin (Alm) Baharuddin Yusuf, Terdakwa IV Pajri Bin (Alm) Dolani, Terdakwa V Ahmad Kadir Bin Hasannudin, Terdakwa VI Muji Trisno Bin Andis Supardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Para Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 6 (enam) unit mesin merk “SUZUKI” @250 PK;
2. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk “Garmin” berwarna putih.
3. 1 (satu) set kunci kontak speedboat;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Efe;

4. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Martell V.SOP” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 11 karton @12 botol @700 ml 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Johnie Walker Red Label” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 karton @12 botol @1 liter 40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Johnie Walker Red Label” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @750 ml 40%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @120 botol @50 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @24 botol @350 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 37 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 28 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jacobs Creek Classic" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @750 ml 13,9%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal Gold Signature" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @6 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tia Maria" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml 20%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 35%;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniels" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Cognac Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy VSOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%.

5. 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih dengan case berwarna *gold* dengan nomor IMEI 1: 865525039337373 dan IMEI 2: 865525039337365.

6. 1 (satu) buah jam tangan dengan merk "MIKE".

7. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Samsung" berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/834886/1 dan IMEI 2 : 356806/07/834886/9;

8. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Redmi Xiaomi" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398042497965 dan IMEI 2 : 868398042497973.

Dirampas untuk dimusnakan;

9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171023112890003 a.n. Suprpto yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 April 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;

10. 1 (satu) buah kunci motor;

11. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

12. 1 (satu) buah STNK nomor : 05649651 dan nomor registrasi : BP 2073 QE dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

13. 1 (satu) buah STNK nomor : 12524926 dan nomor registrasi : BP 5304 MH dengan cap Fasilitas FTZ;

14. 1 (satu) buah STNK nomor : 0089220 dan nomor registrasi : BP 3161 IG dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

15. 1 (satu) buah STNK nomor : 11580704 dan nomor registrasi : BP 2834 HM dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah STNK nomor : 0185251 dan nomor registrasi : BP 4026 EN;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Suprpto Bin (Alm) Samin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal .27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H

Gracious K.P Perangin Angin, S.H

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk